



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN

**NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat mengakomodir kebutuhan pakaian dinas Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDU-I;
 - b. PDU-II; dan
 - c. PDU-III.
- (2) PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai untuk upacara Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara penganugerahan Tanda Kehormatan, ziarah ke taman makam pahlawan, upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.

- (3) PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, pejabat Administrator/Eselon III, dan pejabat Pengawas/Eselon IV untuk acara resepsi kenegaraan atau jamuan internasional, hari nasional negara lain, atau acara undangan resepsi lain sesuai kebutuhan.
- (4) PDU-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pegawai untuk upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, sidang Majelis Kehormatan Jaksa, upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.
- (5) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. PDL-I; dan
 - b. PDL-II.
- (2) PDL-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas operasional kedinasan di luar kantor yang membutuhkan keluwesan dan kecepatan dalam bergerak, atau kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan lain oleh Pimpinan.

- (3) PDL-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas keamanan dalam dan pengawalan tahanan.
 - (4) Gambar, bentuk, warna, bahan dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. PSH lengan pendek; dan
 - b. PSH lengan panjang.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
 - b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - c. pejabat Administrator/Eselon III; dan
 - d. Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan.
- (3) Untuk Pegawai yang ditugaskan mewakili pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PSH lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) PSH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas tertentu atau melaksanakan dinas di luar kantor.
- (6) Gambar, bentuk dan kelengkapan PSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, dan pejabat Administrator/Eselon III pada saat upacara resmi kenegaraan, kunjungan resmi ke luar negeri, atau dalam kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu pada saat menjalankan tugas dan fungsi bidang atau unit masing-masing.
- (2) PBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - c. PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - d. PBUT Pusat Pemulihan Aset; dan
 - e. PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E dan Pasal 11F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara saat melaksanakan tugas baik di

- dalam maupun di luar kantor pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis.
- (2) PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada hari Senin untuk kegiatan di luar kantor.
- (3) Kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:
- a. untuk pria:
 1. dasi;
 2. lencana Adhyaksa;
 3. ikat pinggang hitam;
 4. sepatu bertali untuk pria; dan
 5. kaus kaki.
 - b. untuk Wanita:
 1. lencana Adhyaksa; dan
 2. sepatu pantofel.
- (4) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11B

- (1) PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dipakai untuk kegiatan lapangan operasi intelijen secara terbuka dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.
- (2) Kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilengkapi dengan topi.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11C

- (1) PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dipakai oleh peneliti dalam pelaksanaan tugas di luar kantor.
- (2) Kelengkapan PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. monogram peneliti; dan
 - b. pin peneliti.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11D

- (1) PBUT Pusat Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pegawai di lingkungan Pusat Pemulihan Aset dalam pelaksanaan tugas pemulihan aset di luar kantor.
- (2) PBUT Pusat Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PBUT I dipakai untuk kegiatan pertemuan resmi atau formal yang melibatkan pihak luar negeri atau memenuhi undangan yang bersifat resmi dan formal dalam rangka kegiatan pemulihan aset;
 - b. PBUT II dipakai untuk kegiatan pemulihan aset, selain kegiatan penelusuran aset; dan
 - c. PBUT III dipakai untuk kegiatan penelusuran aset.

Pasal 11E

- (1) Kelengkapan PBUT I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dasi, khusus untuk Pegawai pria;

- b. ikat pinggang;
 - c. lencana;
 - d. sepatu bertali untuk pria atau sepatu pantofel untuk wanita; dan
 - e. kaos kaki, khusus untuk Pegawai pria.
- (2) Kelengkapan PBUT II dan PBUT III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
- a. lencana;
 - b. sepatu bertali untuk pria, sepatu pantofel untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan
 - c. kaos kaki, khusus untuk Pegawai pria.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Pusat Pemulihan Aset tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11F

- (1) PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipakai untuk kegiatan protokol di luar kantor dan pengawalan khusus pimpinan, selain yang ditentukan dalam undangan.
- (2) Kelengkapan PBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas topi lapangan dan sepatu boot warna hitam.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, digunakan sebagai kelengkapan PDH sesuai dengan golongan sebagai berikut:
 - a. golongan I (satu);
 - b. golongan II (dua);
 - c. golongan III (tiga); atau
 - d. golongan IV (empat).
- (2) Topi/pet upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, digunakan sebagai kelengkapan PDU-I dan PDU-III sesuai dengan golongan sebagai berikut:
 - a. golongan I (satu);
 - b. golongan II (dua);
 - c. golongan III (tiga); atau
 - d. golongan IV (empat).
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan atribut peci dan topi/pet upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, digunakan sebagai kelengkapan PDH dan PDL-II.
- (2) Gambar, bentuk, dan warna topi lapangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan;
- c. tanda lokasi;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda kewenangan/fungsional Jaksa;
- g. tanda Persatuan Jaksa Indonesia;
- h. tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa;
- i. tanda kemahiran/brevet;
- j. lencana Kejaksaan;
- k. lencana Kopri; dan
- l. tanda fungsional lainnya.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian;
 - b. tanda pangkat komando;
 - c. tanda pangkat upacara;
 - d. tanda pangkat pakaian dinas lapangan;
 - e. tanda pangkat siswa; dan
 - f. tanda pangkat khusus.
- (2) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDH.
- (3) Tanda pangkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan lis bingkai warna merah yang digunakan bagi Pimpinan,

Kepala Badan dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

- (4) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sebagai kelengkapan PDU.
- (5) Tanda pangkat pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai kelengkapan PDL-I.
- (6) Tanda pangkat siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (7) Tanda pangkat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pangkat Adhyaksa Utama yang digunakan oleh Jaksa Agung.
- (8) Gambar, bentuk, warna, ukuran, dan bahan dasar tanda pangkat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dipasang pada lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Umum, kecuali untuk PDU-I dan PDU-II.
- (2) Tanda induk kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di bawah lidah baju.
- (3) Lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah tanda induk kesatuan.
- (4) Gambar, bentuk, warna dan ukuran tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipasang pada lengan sebelah kanan Pakaian Dinas Umum dengan jarak 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di bawah lidah baju, kecuali untuk PDU-I dan PDU-II.
- (2) Gambar, bentuk, warna dan ukuran tanda lokasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e digunakan oleh:
 - a. Jaksa Agung;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - d. Pejabat Administrator/Eselon III;
 - e. Pejabat Pengawas/Eselon IV; dan
 - f. Pejabat Pelaksana Eselon V.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada dada sebelah kanan sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (2) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda kewenangan Jaksa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tanda Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.
- (2) Tanda Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kanan dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda Persatuan Jaksa Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h digunakan oleh Pegawai sebagai atribut PDH dan PDU.

- (2) Tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu sentimeter) di atas tutup saku.
- (3) Jenis, bentuk, warna dan ukuran tanda kehormatan, tanda penghargaan, dan/atau tanda jasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i digunakan oleh Pegawai yang telah memperoleh sertifikat pendidikan, pelatihan dan kemahiran tertentu.
- (2) Tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH dan PDU.
- (3) Tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan di dada sebelah kanan di atas papan nama/label nama atau di tutup saku sesuai peruntukannya.
- (4) Pengawasan penggunaan tanda kemahiran/brevet dilakukan oleh atasan langsung sebagai fungsi pengawasan melekat.

18. Pasal 34 dihapus.

19. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Tanda fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g digunakan oleh fungsional lainnya selain fungsional Jaksa, sebagai atribut PDH, PDU, dan PDL.

- (2) Tanda fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) di atas tutup saku.
 - (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda fungsional lainnya ditetapkan oleh Jaksa Agung. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
20. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 37
- Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. tongkat komando;
 - b. tali bahu;
 - c. ikat pinggang;
 - d. kancing baju berlogo Kejaksaan;
 - e. dasi; dan
 - f. rompi.

21. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a digunakan oleh Jaksa Agung, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan PDH, PDU dan PDL.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, dan bahan dasar tongkat komando tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

22. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:

- a. ikat pinggang warna hitam dengan gesper kuning bergambar lambang Kejaksaan, digunakan sebagai pelengkap PDH;
- b. ikat pinggang dari bahan kain pakaian warna coklat dengan gesper kuning berbentuk segi empat, digunakan sebagai pelengkap PDU-III; dan
- c. ikat pinggang kopel rim berwarna hitam atau berwarna putih, sebagai pelengkap PDL-II dalam pelaksanaan tugas keamanan dalam dan pengawalan tahanan.

23. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan sebagai kelengkapan PDU-I dan PSL.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran dasi sebagai kelengkapan PDU-I tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

24. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dapat digunakan sebagai kelengkapan PDH dan tim kesehatan.

25. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini dapat dikecualikan untuk Pegawai yang melaksanakan operasi intelijen yang bersifat rahasia dan kegiatan Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli).

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kejaksaan ini:

- a. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-429/A/J.A/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-082/A/JA/05/2012 tentang Pakaian Dinas (*Dress Code*) Jaksa Pengacara Negara; dan
- c. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-598/A/JA/10/2016 tentang Pakaian Pusat Pemulihan Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

27. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 810

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------


PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA


Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) JILBAB

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------



Khusus untuk Provinsi Aceh, wanita berjilbab dapat menggunakan rok panjang pada PDH

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
Catatan :	Digunakan oleh Pegawai wanita yang bertugas: <ul style="list-style-type: none">- Sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);- Sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);- Melakukan penyidikan di luar kantor; dan- Melakukan persidangan.

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

JAS PRIA



Tampak Depan




Tampak Belakang

SPESIFIKASI JAS PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) PRIA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
Catatan:	
PDU-I tidak menggunakan Tanda Induk Kesatuan dan Lambang Kejaksaan pada lengan kiri, dan Tanda Lokasi pada lengan kanan.	

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

KEMEJA PRIA




SPESIFIKASI KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) PRIA


Bahan Kain	Warna : Krem
------------	--------------

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)


CELANA PRIA



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

SPESIFIKASI CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) PRIA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

JAS WANITA



Tampak Depan



Tampak Belakang

SPESIFIKASI JAS PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) WANITA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
Catatan: PDU-I tidak menggunakan Tanda Induk Kesatuan dan Lambang Kejaksaan pada lengan kiri dan Tanda Lokasi pada lengan kanan	


PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)
KEMEJA WANITA



SPESIFIKASI KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Krem

PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I)

ROK WANITA



Tampak Depan





Tampak Belakang

SPESIFIKASI ROK PAKAIAN DINAS UPACARA – I (PDU-I) WANITA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II)


PRIA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II) PRIA	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Jas PDU-II warna Putih Gading.2. Kemeja PDU-II warna putih.3. Celana warna hitam dengan strip berwarna kuning di bagian samping.
Kelengkapan	<ol style="list-style-type: none">1. Dasi kupu-kupu warna hitam.2. Stagen / <i>commel band</i> berwarna hitam.3. Tanda pangkat, papan nama, tanda jabatan, tanda kewenangan jaksa, tanda Persatuan Jaksa Indonesia, Tanda Kehormatan/Tanda Jasa disesuaikan dengan penggunaan pada PDU-I.4. Sepatu bertali untuk pria.

PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II)

WANITA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – II (PDU-II) WANITA

Bahan Kain	1. Jas PDU-II warna putih gading. 2. Kemeja PDU-II warna putih. 3. Rok warna hitam dengan strip berwarna kuning di bagian samping.
Kelengkapan	1. Dasi warna hitam. 2. Stagen/commel band berwarna hitam. 3. Tanda pangkat, papan nama, tanda jabatan, tanda kewenangan jaksa, tanda Persatuan Jaksa Indonesia, tanda kehormatan/tanda jasa disesuaikan dengan penggunaan pada PDU-I. 4. Jilbab warna hitam bagi wanita berjilbab. 5. Sepatu pantofel untuk wanita.

PAKAIAN DINAS UPACARA - III (PDU-III)

BAJU PRIA



Tampak Depan




Tampak Belakang


SPESIFIKASI BAJU PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) PRIA	
Bahan Kain	Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III)


CELANA PRIA



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

SPESIFIKASI CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) PRIA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III)

WANITA



Tampak Depan



Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) WANITA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III)

WANITA BERJILBAB



Tampak Depan



Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA – III (PDU-III) WANITA BERJILBAB

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)


BAJU



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)	
Bahan Kain	Jenis Kain : Ripstop (Pantone 18-1124) Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)

CELANA



147 G0320T

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)	
Bahan Kain	Jenis Kain : Ripstop (Pantone 18-1124) Warna : Coklat Tua

PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

BAJU PETUGAS KEAMANAN DALAM DAN
PENGAWAL TAHANAN



Tampak Depan




Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN – II (PDL-II)
KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN


Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

CELANA PETUGAS KEAMANAN DALAM DAN
PENGAWAL TAHANAN



Tampak Depan



Ikat Pinggang




Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN – II (PDL-II)
KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN

Bahan Kain	Warna pakaian : Coklat Tua Warna Kopel : Hitam Sepatu PDL Warna : Hitam
------------	-------------------------------------------------------------------------------

PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

CELANA KAMDAL PROVOS



Tampak Depan



Ikat Pinggang




Tampak Belakang

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN – II (PDL-II) KAMDAL PROVOS	
Bahan Kain	Warna pakaian : Coklat Tua Warna Kopel : Putih Warna Sepatu PDL : Hitam Strip Putih

Bahan Kain	Warna pakaian : Coklat Tua Warna Kopel : Putih Warna Sepatu PDL : Hitam Strip Putih
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

PAKAIAN DINAS PARADE

PETUGAS KORSIK



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS PARADE PETUGAS KORSIK

Bahan Kain	Warna Baju : Merah Warna Celana : Putih Garis Merah Warna Sepatu : Hitam
------------	--------------------------------------------------------------------------------


PETUGAS PEMBAWA PANJI ADHYAKSA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS PARADE PETUGAS PEMBAWA PANJI ADHYAKSA	
Bahan Kain	Warna Baju : Coklat Tua Warna Celana: Coklat Tua Warna Sepatu PDL: Putih Warna Kopel : Putih Warna Sarung Tangan dan Syal Leher: Putih Warna Helm : Putih Garis Kuning Emas

PAKAIAN DINAS KHUSUS


PSH PRIA LENGAN PANJANG



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH PRIA LENGAN PANJANG

Bahan Kain	Warna : Bebas
------------	---------------


PSH PRIA LENGAN PENDEK



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH PRIA LENGAN PENDEK

Bahan Kain	Warna : Bebas
------------	---------------


PSH WANITA LENGAN PENDEK



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA LENGAN PANJANG

Bahan Kain	Warna : Bebas
------------	---------------


PSH WANITA LENGAN PANJANG



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA LENGAN PANJANG

Bahan Kain	Warna : Bebas
------------	---------------

PSH WANITA BERJILBAB




SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA BERJILBAB

Bahan Kain	Warna : Bebas
------------	---------------

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA


PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA
PRIA



SPESIFIKASI PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA PRIA	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja pria warna putih;2. Celana panjang warna hitam;3. Dasi;4. Ikat pinggang warna hitam;5. Kaus kaki;6. Sepatu bertali warna hitam; dan7. Lencana Adhyaksa digunakan pada dada sebelah kiri.
Catatan: Kemeja warna putih digunakan pada: a. hari Senin, apabila melaksanakan tugas luar kantor; dan b. hari Rabu.	

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA
PRIA




SPESIFIKASI PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA
PRIA

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja pria warna biru;2. Celana panjang warna hitam;3. Dasi:4. Ikat pinggang warna hitam;5. Kaus kaki6. Sepatu bertali warna hitam; dan7. Lencana Adhyaksa digunakan pada dada sebelah kiri.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan : Kemeja warna biru digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis.

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA
WANITA



SPESIFIKASI PBUT JAKSA PENGACARA NEGARA WANITA

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Blazer lengan pendek dan rok;2. Blazer lengan panjang dan rok panjang (bagi yang menggunakan jilbab);3. Kemeja wanita warna putih; (digunakan pada hari Senin apabila melaksanakan tugas luar kantor dan hari Rabu)4. Kemeja wanita warna biru; (digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis)5. Sepatu pantofel warna hitam; dan6. Lencana Adhyaksa dipakai pada bagian dada sebelah kiri blazer.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PBUT PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PENELITI PRIA DAN WANITA



Keterangan:
Atasan Putih
Celana Biru Dongker

SPESIFIKASI PBUT PENELITI PRIA DAN WANITA

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja warna putih.2. Celana panjang warna biru dongker. (Digunakan pada kegiatan luar kantor)
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PBUT BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

BAJU




SPESIFIKASI PBUT PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Warna hitam (digunakan pada hari Rabu)2. Warna abu-abu (digunakan pada hari Kamis)3. Jenis bahan ripstop dan/atau bahan sejenisnya.
Catatan:	
<ol style="list-style-type: none">a. penggunaan PBUT Bagian Protokol dan Pampim menyesuaikan dengan undangan dan di luar pakaian PSH dan PSR.b. Warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional).	

PBUT BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

CELANA



SPESIFIKASI PBUT PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN


Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Warna hitam (digunakan pada hari Rabu)2. Warna abu-abu (digunakan pada hari Kamis)3. Jenis bahan ripstop, katun, atau bahan lainnya yang dapat mendukung pergerakan cepat.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

- a. penggunaan PBUT Bagian Protokol dan Pampim menyesuaikan dengan undangan dan di luar pakaian PSH dan PSR.
- b. Warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional).

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET


PBUT I PRIA



SPESIFIKASI PBUT I PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Jas warna hitam;2. Kemeja;3. Dasi;4. Ikat Pinggang;5. Lencana;6. Kaus kaki; dan7. Sepatu warna hitam bertali.

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET

PBUT I WANITA




SPESIFIKASI PBUT I PUSAT PEMULIHAN ASET

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Blazer lengan pendek warna hitam;2. Blazer lengan panjang warna hitam (digunakan bagi wanita berjilbab);3. Lencana; dan4. Sepatu pantofel warna hitam.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET

PBUT II




SPESIFIKASI PBUT II PUSAT PEMULIHAN ASET

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan pendek warna krem;2. Celana warna coklat;3. Lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri;4. Kaos kaki (untuk pria); dan5. Sepatu warna hitam bertali untuk pria, sepatu pantofel warna hitam untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan: Digunakan pada hari Rabu dan hari Kamis.

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET


PBUT II



SPESIFIKASI PBUT II PUSAT PEMULIHAN ASET	
Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan pendek warna putih;2. Celana warna hitam;3. Lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri;4. Kaos kaki (untuk pria); dan5. Sepatu warna hitam bertali untuk pria, sepatu pantofel warna hitam untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Catatan: Digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.	

PBUT PUSAT PEMULIHAN ASET

PBUT III



SPESIFIKASI PBUT III PUSAT PEMULIHAN ASET

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna hitam;2. Celana warna hitam;3. Lencana digunakan pada bagian dada sebelah kiri;4. Kaos kaki (untuk pria); dan5. Sepatu warna hitam bertali untuk pria, sepatu pantofel warna hitam untuk wanita, atau sepatu lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan: Digunakan untuk kegiatan penelusuran aset di lapangan atau luar kantor.

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

PBUT UNTUK JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN



JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN

SPESIFIKASI PBUT JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN

Bahan Kain	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu. 2. Tanda pangkat Bintang pada kerah untuk Jaksa Agung Muda Intelijen
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

Digunakan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen untuk kegiatan lapangan operasi intelijen terbuka berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

PBUT UNTUK ESELON II



ESELON II PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

SPESIFIKASI PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
ESELON II

Bahan Kain	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu. 2. Tanda pangkat Bintang pada kerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II.
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II untuk kegiatan lapangan operasi intelijen terbuka berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

PBUT UNTUK ESELON III KE BAWAH




SPESIFIKASI PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
ESELON III KE BAWAH

Bahan Kain	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu. 2. Tidak menggunakan tanda pangkat pada kerah untuk Eselon III ke bawah.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

Digunakan oleh Pejabat Administrator/Eselon III ke bawah untuk kegiatan lapangan operasi intelijen terbuka berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Operasi Intelijen.

PBUT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
CELANA




JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR
PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

PECI / MUTZ KELENGKAPAN PDH
PRIA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Emas• Tebal Strip : 1,5 cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Kuning• Tebal Strip : $\frac{3}{4}$ cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Kuning• Tebal Strip : 0,5 cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Hitam• Tebal Strip : 0,5 cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Hitam• Tebal Strip : 0,3 cm• Monogram : Logo Kejaksaan

PECI / MUTZ KELENGKAPAN PDH

WANITA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Emas• Tebal Strip : 1,5 cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Kuning• Tebal Strip : $\frac{3}{4}$ cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Kuning• Tebal Strip : 0.5 cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Hitam• Tebal Strip : 0.5 cm• Monogram : Logo Kejaksaan
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Mutz : Hitam• Warna Strip : Hitam• Tebal Strip : 0.3 cm• Monogram : Logo Kejaksaan

TOPI/PET KELENGKAPAN PDU I DAN PDU III

PRIA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Emas• Padi Kapas : 2 (dua) baris warna emas• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Emas• Padi Kapas : 1 (satu) baris warna emas• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Emas• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Hitam• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Hitam• Emblem : Logo Kejaksaan

TOPI/PET KELENGKAPAN PDU I DAN PDU III

WANITA

	<p>1. Jaksa Agung dan Golongan (IV/c) s/d Golongan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Emas• Padi Kapas : 2 (dua) baris warna emas• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>2. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Emas• Padi Kapas : 1 (satu) baris warna emas• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>3. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Emas• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>4. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Hitam• Emblem : Logo Kejaksaan
	<p>5. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none">• Warna Pet : Hitam• Warna Strip : Hitam• Emblem : Logo Kejaksaan

TOPI LAPANGAN UNTUK PDH DAN PDL-I


	<p>1. Jaksa Agung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi : Hitam • Padi Kapas : 2 (dua) baris warna emas • Emblem : Logo Kejaksaan • Pangkat : Kuning Emas
	<p>2. Golongan (IV/c) s/d Golongan IV/e</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi : Hitam • Padi Kapas : 2 (dua) baris Warna Emas • Emblem : Logo Kejaksaan • Pangkat : Kuning Emas
	<p>3. Golongan (III/d) s/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi : Hitam • Padi Kapas : 1 (satu) baris Warna Kuning • Emblem : Logo Kejaksaan • Pangkat : Kuning
	<p>4. Golongan (III/a) s/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi : Hitam • Emblem : Logo Kejaksaan • Pangkat : Kuning
	<p>5. Golongan (II/a) s/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi : Hitam • Emblem : Logo Kejaksaan • Pangkat : Kuning
	<p>6. Golongan (I/a) s/d Golongan (I/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi : Hitam • Emblem : Logo Kejaksaan • Pangkat : Merah

Catatan :

1. Jumlah tanda pangkat (bintang, melati, atau balok) menyesuaikan dengan pangkat.
2. Sisi kiri topi : mencantumkan nama jabatan (bagi pejabat struktural) atau tulisan Kejaksaan RI (bagi non struktural).
3. Sisi kanan topi : mencantumkan nama pemilik.
4. Khusus Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, logo pangkat diberi lis berwana merah 

KELENGKAPAN PBut JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN


TOPI



TAMPAK DEPAN




TAMPAK SISI KANAN



TAMPAK SISI KIRI

JILBAB



SPESIFIKASI Jilbab

Bahan Kain	Warna : Coklat Muda
------------	---------------------

SEPATU BERTALI PRIA



SPESIFIKASI SEPATU BERTALI PRIA

Bahan Kulit	Warna : Hitam
-------------	---------------

SEPATU PANTOFEL WANITA



SPESIFIKASI SEPATU PANTOFEL WANITA

Bahan Kulit	Warna : Hitam
-------------	---------------

SEPATU PANTOFEL BOOT
KELENGKAPAN PDH WANITA BERJILBAB



SPESIFIKASI SEPATU PANTOFEL BOOT
KELENGKAPAN PDH WANITA BERJILBAB

Bahan Kulit	Warna : Hitam
-------------	---------------

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)

SEPATU



Tampak Depan



Tampak Sisi Dalam



Tampak Sisi Luar

SPESIFIKASI SEPATU PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL-I)	
Bahan Kain	Sepatu Boot: Warna Coklat Muda

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL-II)

SEPATU



SPESIFIKASI SEPATU PDL

Bahan Kulit	Warna : Hitam Strip Putih
-------------	---------------------------

SEPATU PARADE KORSIK



SPESIFIKASI SEPATU PARADE KORSIK

Bahan Kulit	Warna : Hitam
-------------	---------------

SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA



SPESIFIKASI SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA

Bahan Kulit	Warna : Putih
-------------	---------------

KAOS KAKI



SPESIFIKASI SEPATU KAOS KAKI

Bahan Katun	Warna : Hitam
-------------	---------------

PBUT BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

SEPATU



SPESIFIKASI PBUT PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN	
Bahan Kain	Sepatu Boot Warna hitam. (digunakan untuk kegiatan lapangan protokol dan diluar penggunaan pakaian PSH dan PSR)
Catatan: Warna dapat diganti menyesuaikan kegiatan lapangan (situasional).	

TANDA PANGKAT PDH/PDU UNTUK TATA USAHA



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT HARIAN DAN TANDA PANGKAT UPACARA TATA USAHA – GOLONGAN I	
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar atas : 5 cm, Lebar bawah : 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua dan List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Merah (Bahan Benang)
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning (Bahan Benang)
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning, Jenis Huruf : Arial Narrow (18) Bahan Benang



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT TATA USAHA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (18)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (18)



**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT
TATA USAHA**


SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (18)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf Arial Narrow (18)



**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT
TATA USAHA**

SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (18)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (18)

TANDA PANGKAT PDH DAN PDU UNTUK TATA USAHA

PDH	PDU
<p>GOLONGAN IV/c MUDA PATI TU</p> 	<p>GOLONGAN IV/c MUDA PATI TU</p> 
<p>GOLONGAN IV/d MADYA PATI TU</p> 	<p>GOLONGAN IV/d MADYA PATI TU</p> 



**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT
TATA USAHA – GOLONGAN IV/c s/d IV/e**

SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Kuning Emas List : Kuning Emas
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Tata Usaha	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning Emas Jenis Huruf : Arial Narrow (18) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (18) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT PDH/PDU UNTUK JAKSA



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT JAKSA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (24)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (24)



**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT
JAKSA**

SPESIFIKASI	PDH	PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (24)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (24)

TANDA PANGKAT PDH DAN PDU UNTUK JAKSA

PDH	PDU
<p>GOLONGAN IV/c JAKSA UTAMA MUDA</p> 	<p>GOLONGAN IV/c JAKSA UTAMA MUDA</p> 
<p>GOLONGAN IV/d JAKSA UTAMA MADYA</p> 	<p>GOLONGAN IV/d JAKSA UTAMA MADYA</p> 



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT JAKSA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT HARIAN	TANDA PANGKAT UPACARA
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Coklat Tua	Warna Dasar : Kuning Emas List : Kuning Emas
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH DAN PDU
KAJARI DAN KACABJARI

KACABJARI Gol. III/b



KACABJARI Gol. III/c



KACABJARI Gol. III/d



KAJARI Gol. IV/a







**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO
KACABJARI DAN KAJARI**

SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Bahan : Benang	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Bahan : Benang Jenis Huruf : Arial Narrow (24)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul Jenis Huruf : Arial Narrow (24)

TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH DAN PDU KAJATI DAN WAKAJATI

PDH	PDU	
WAKAJATI/KAJATI	WAKAJATI/KAJATI	
KAJATI	KAJATI	
WAKAJATI/KAJATI  JAKSA	WAKAJATI/KAJATI  JAKSA	
SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO JABATAN KAJATI DAN WAKAJATI		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas: 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH DAN PDU KEPALA BADAN DIKLAT



**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KOMANDO PDH DAN PDU
UNTUK WAKIL JAKSA AGUNG




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KOMANDO WAKIL JAKSA AGUNG JAKSA UTAMA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KOMANDO UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

TANDA PANGKAT KHUSUS PDH DAN PDU
UNTUK JAKSA AGUNG






SPESIFIKASI TANDA PANGKAT KHUSUS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA		
SPESIFIKASI	TANDA PANGKAT KHUSUS UNTUK PDH	TANDA PANGKAT KHUSUS UNTUK PDU
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas List : Merah
Tanda Pangkat Golongan (Bintang)	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan : Logam Timbul

CENTRAL JAVANIA PROSECUTORATE
CONTOH TANDA PANGKAT PDH DAN PDU
SISWA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN





SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PDH DAN PDU UNTUK SISWA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Hitam dan List : Kuning
Kolom Atas	Logo Kejaksaan
Kolom Bawah	Jenis Pendidikan dan Angkatan / Gelombang

**CONTOH TANDA PANGKAT
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)
BAGI PIMPINAN, JAKSA AGUNG MUDA, KEPALA BADAN
DAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI**



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I) BAGI PIMPINAN, JAKSA AGUNG MUDA, KEPALA BADAN DAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI	
Bahan	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strapping/bordir</i> Tanda Kepangkatan pada kerah• Warna Dasar coklat dengan tanda bintang warna kuning emas.• Warna lis hitam• Tanda strip garis merah digunakan oleh Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
Catatan: Gambar pangkat untuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyesuaikan	





CENTRAL ARMY FIELD DRESS RANKS
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)
FOR GROUP IV



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I)
BAGI GOLONGAN IV

Bahan	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strapping/bordir</i> Tanda Kepangkatan pada kerah• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna kuning emas untuk tanda bintang atau kuning untuk melati• Warna lis hitam
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRAL GOVERNMENT FIELD DRESS CODE - I (PDL-I)
FOR GROUP III



SPECIFICATIONS OF FIELD DRESS RANK INSIGNIA - I (PDL-I)
FOR GROUP III

Bahan	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strapping/bordir</i> Rank insignia on the collar• Dark brown color with yellow rank insignia.• Black piping.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CENTOH TANDA PANGKAT
PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)
BAGI GOLONGAN II



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I)
BAGI GOLONGAN II

Bahan	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strapping/bordir</i> Tanda Kepangkatan pada kerah• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna kuning.• Warna lis hitam.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAKAIAN DINAS LAPANGAN – I (PDL-I)
BAGI GOLONGAN I




SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LAPANGAN - I (PDL-I)
BAGI GOLONGAN I

Bahan	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strapping/bordir</i> Tanda Kepangkatan pada kerah• Warna dasar coklat dengan tanda pangkat warna merah.• Warna lis hitam.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRAL GOVERNMENT
PIN BINTANG

BAGI PEJABAT ESELON I DAN II



PIN BINTANG BAGI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II	
Bahan	<ul style="list-style-type: none">• Pin Bintang warna silver• Digunakan di kerah baju saat menggunakan PSH, atau kemeja bebas lainnya.

TANDA INDUK KESATUAN



SPESIFIKASI TANDA INDUK KESATUAN

Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau dibordir
	Warna Tulisan : Kuning dibordir
	Warna Lis : Putih

TANDA LOKASI



SPESIFIKASI TANDA LOKASI

Bahan Kain	<ul style="list-style-type: none">• Warna Dasar : Hijau dibordir• Warna Tulisan : Kuning dibordir• Warna Lis : Putih
Catatan: Tanda Lokasi untuk Kejaksaan Tinggi menyesuaikan	

TANDA INDUK JAKSA AGUNG



SPESIFIKASI TANDA INDUK KESATUAN

Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau dibordir
	Warna Tulisan : Kuning dibordir
	Warna Lis : Putih

TANDA LOKASI



SPESIFIKASI TANDA LOKASI

Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau dibordir
	Warna Tulisan : Kuning dibordir
	Warna Lis : Putih

PAPAN NAMA

PDH

NAMA PEGAWAI

SPESIFIKASI PAPAN NAMA PDH

Bahan Akrilik	Warna Dasar : Hitam
	Warna Tulisan : Putih
	Warna Lis : Putih

PAPAN NAMA KAIN PDL-II KAMDAL

NAMA PEGAWAI

SPESIFIKASI PAPAN NAMA PDL KAMDAL


Bahan Bordir	Warna Dasar : Putih
	Warna Tulisan : Hitam
	Warna Lis : Hitam

PAPAN NAMA KAIN SISWA PPPJ


NAMA PEGAWAI

SPESIFIKASI PAPAN NAMA SISWA PPPJ DAN PDL-I	
Bahan Bordir	Warna Dasar : Coklat
	Warna Tulisan : Kuning
	Warna Lis : Kuning

TANDA JABATAN



TANDA JABATAN




TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

JAKSA AGUNG MUDA

(Eselon I/a)




- Garis Tengah : 6,5 cm
- Lebar Dasar : 5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

STAF AHLI
(Eselon I/b)




- Garis Tengah : 6,5 cm
- Lebar Dasar : 5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas


TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**SESJAM
(Eselon II/a)**



**KARO/INSPEKTUR/DIREKTUR/KAPUS
(Eselon II/a)**



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

ASISTEN JAKSA AGUNG DAN KOORDINATOR
(Eselon II/b)



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
(Eselon II/a)**




- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
(Eselon II/B)**




- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

KABAG/KASUBDIT/KABID/IRMUD
(Eselon III/a)



- Garis Tengah : 5 cm
- Lebar Dasar : 3 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KABAG TU DAN KOORDINATOR KEJATI
(Eselon III/b)**



- Garis Tengah : 5 cm
- Lebar Dasar : 3 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KASUBAG/KASUBID/KASI/
PEMERIKSA
(Eselon IV)**



- Garis Tengah : 5 cm
- Lebar Dasar : 3 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Perak

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
(Eselon IV)**



- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN

KASUBSI/KAUR
(Eselon V)



- Garis Tengah : 4 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Perak

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p>JAKSA AGUNG RI</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tinggi : 4 cm- Dasar : Emas- Relief : Logo Adhyaksa- List : Emas- Khusus Jaksa Agung dapat menggunakan Lencana yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara	
<p>WAKIL JAKSA AGUNG RI</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tinggi : 3 cm- Dasar : Warna Emas- Relief : Warna Emas- List : Warna Emas	
<p>JAKSA AGUNG MUDA DAN KABADIKLAT</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tinggi : 3 cm- Dasar : Warna Hijau Tua- Relief : Warna Emas- List : Warna Perak	
<p>STAF AHLI ESELON I</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tinggi : 3 cm- Dasar : Warna Hijau Muda- Relief : Warna Emas- List : Warna Perak	

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p>SESJAM ESELON II</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tinggi : 3 cm- Dasar : Warna Hijau Muda- Relief : Warna Emas	

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN UNTUK JAKSA

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
ESELON II JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Merah- Relief : Warna Emas	
ESELON III JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Kuning- Relief : Warna Emas	
ESELON IV JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Coklat Tua- Relief : Warna Emas	
ESELON V JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Biru- Relief : Warna Emas	

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN UNTUK TATA USAHA

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
ESELON II TATA USAHA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Merah- Relief : Warna Emas	
ESELON III TATA USAHA SPESIFIKASI LENCANA: <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Kuning- Relief : Warna Emas	
ESELON IV TATA USAHA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Coklat Tua- Relief : Warna Emas	
ESELON V TATA USAHA SPESIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Biru- Relief : Warna Emas	

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN
JAKSA / TU NON STRUKTURAL

JAKSA / TATA USAHA	LENCANA
<p>JAKSA</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Perak- Relief : Warna Emas	
<p>TATA USAHA</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Diameter : 3 cm- Dasar : Warna Perak- Relief : Warna Emas	

TANDA KEWENANGAN JAKSA



SPESIFIKASI TANDA KEWENANGAN KHUSUS JABATAN JAKSA

Garis Tengah	3,5 cm
Warna Dasar	Kuning Emas
Warna Relief	Kuning Emas
Bentuk	Timbul
Warna Tulisan JAKSA	Hijau Tua

TANDA PERSATUAN JAKSA INDONESIA



SPESIFIKASI TANDA PERSATUAN JAKSA INDONESIA

Warna Alas	Merah
Warna Relief	Kuning Emas
Bentuk	Timbul
Ukuran	Panjang : 4,5 cm, lebar : 3 cm

KELENGKAPAN PBUT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



MONOGRAM



PIN

Keterangan:
pedang diganti menjadi pena
dasar pin berwarna putih


SPESIFIKASI PBUT PENELITI

Bahan Kain	<ol style="list-style-type: none">1. Monogram Peneliti digunakan pada PBUT di bagian kerah baju.2. Pin Peneliti digunakan pada PBUT Peneliti pada bagian dada sebelah kanan, di atas saku
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KELENGKAPAN PBUT
PUSAT PEMULIHAN ASET
LENCANA PUSAT PEMULIHAN ASET

	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II (Kepala PPA)
	Pejabat Administrator / Eselon III (Kabag/Kabid)
	Pejabat Pengawas / Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) & Satuan Pelaksana

TONGKAT KOMANDO JAKSA AGUNG



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG				BAHAN DAN WARNA				
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
1.	JAKSA AGUNG	12 cm	4 cm	34 cm	5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)


TONGKAT KOMANDO KABANDIKLAT



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG				BAHAN DAN WARNA				
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
2.	KABANDIKLAT	12 cm	4 cm	33 cm	5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)



TONGKAT KOMANDO KAJATI



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG				BAHAN DAN WARNA				
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
3.	KAJATI	11 cm	3,75 cm	32 cm	4,5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)

TONGKAT KOMANDO KAJARI



BENTUK LOGO

NO	JABATAN	PANJANG				BAHAN DAN WARNA				
		PANGKAL		BATANG	UJUNG		LOGO	PANGKAT	BATANG	UJUNG
		PANJANG	DIAMETER		PANJANG	DIAMETER				
4.	KAJARI (IV/b)	9 cm	3,5 cm	30 cm	3,5 cm	1 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)

TALI BAHU

PETUGAS PROTOKOL DAN PENGAMANAN PIMPINAN

	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna : Kabag Protokol Dan Pengamanan Pimpinan• Warna : Biru
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna :<ul style="list-style-type: none">➢ Kasubag Protokol Dan Pengamanan Jaksa Agung➢ Kasubag Protokol Dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung➢ Kasubag Protokol Dan Keamanan Dalam (Kejati)• Warna : Kuning• Warna List : Biru
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna :<ul style="list-style-type: none">➢ Kaur Protokol dan Pengamanan Pimpinan➢ Petugas Protokol• Warna : Kuning• Warna List : Hitam
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna :<ul style="list-style-type: none">➢ Pengawal Khusus• Warna : Putih• Warna List : Biru

TALI BAHU PETUGAS KEAMANAN DALAM

	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna : Kabag Keamanan Dalam• Warna : Merah
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna : Kasubag Pengamanan Lingkungan dan Objek Khusus• Warna : Hijau• List : Merah
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna :<ul style="list-style-type: none">➢ Komandan Peleton➢ Wakil Komandan Peleton• Warna : Hitam• Warna List : Merah
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna :<ul style="list-style-type: none">➢ Provos Kejagung dan Kejati➢ Kasubag Tata Tertib• Warna : Putih


TALI BAHU AJUDAN PIMPINAN

	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna : Ajudan Pimpinan• Warna : Hijau Kuning
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALI BAHU PETUGAS PIKET

	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna : Wira Piket• Warna : Kuning
	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna : Darma Piket• Warna : Hitam

TALI BAHU SISWA PPPJ



KANCING PDU
KANCING BAJU



SPESIFIKASI KANCING PDU

Bahan Kuningan	Warna : Kuning Emas
	Logo Kejaksaan
	Diameter : 2.5 Cm


KANCING SAKU



SPESIFIKASI KANCING PDU

Bahan Kuningan	Warna : Kuning Emas
	Logo Kejaksaan
	Diameter : 2 Cm

DASI PDU I UNTUK PRIA/WANITA



SPESIFIKASI DASI PDU I PRIA / WANITA

Bahan Kain

Warna : Coklat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN